

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN *HUMAN
TRAFFICKING* MENURUT *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS
AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN
AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
TAHUN 2000 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Indah Dwi Aftika Sari

2010012111160

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 13/HI/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 13/ HI/ 02/ II-2024

Nama : Indah Dwi Aftika Sari
NPM : 2010012111160
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Human Trafficking Menurut Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime Tahun 2000 Dan Implementasi Di Indonesia

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)



Ahmad Iffan, S.H., M.H

(Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 13/ HI/ 02/ II-2024

Nama : Indah Dwi Aftika Sari
NPM : 2010012111160
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Human Trafficking Menurut Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime Tahun 2000 Dan Implementasi Di Indonesia


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M. Hum | (Pembimbing I) |  |
| 2. Ahmad Iffan, S.H., M.H | (Pembimbing II) |  |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 4. Narzif, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUMAN TRAFFICKING DI
BANYUWANGI DITINJAU DARI *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS
AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* TAHUN 2000**

Indah Dwi Aftika Sari¹, Dwi Astuti Palupi¹, Ahmad Iffan²
Student of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
E-mail : indahdwiastikasari@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a serious crime involving forcing individuals to provide labor, services, or engage in commercial sex acts. This crime not only has an economic impact, but also creates political, cultural, and humanitarian implications, making it one of the five greatest crimes in the world. Poverty, as the dominant factor, makes individuals with low levels of living vulnerable to coercion with the promise of better jobs. Women are especially subjected to frequent human trafficking, compounded by the patriarchal culture that oppresses them. The law is less stringent, providing loopholes for traffickers who are not afraid of legal consequences. The protocol Palermo, while established to address human trafficking, still contradicts the cases that have occurred. In addition, several international conventions have been ratified by the Indonesian government, but their implementation still encounters obstacles. This research uses a normative legal approach, which is carried out by examining library materials or secondary data or often referred to as literature research. The protocol provides for the protection of victims through assistance, status in the receiving country, and repatriation to the country of origin. States are required to prevent and eradicate human trafficking through various efforts such as research, socialization, media campaigns, and social initiatives. Despite regulations, law enforcement and community participation are considered key to uncovering and tackling these crimes. Indonesia, for example, Regency Banyuwangi has issued Regional Regulation No. 1 of 2011 for the protection of women and children victims of violence and human trafficking.

Keywords: Human Trafficking, Crime, Implementation

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUMAN TRAFFICKING DI
BANYUWANGI DITINJAU DARI *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS
AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* TAHUN 2000**

Indah Dwi Aftika Sari¹, Dwi Astuti Palupi¹, Ahmad Iffan²
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : indahdwiافتikasari@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan Manusia merupakan kejahatan serius yang melibatkan pemaksaan individu untuk menyediakan tenaga kerja, layanan, atau terlibat dalam tindakan seks komersial. Kejahatan ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga menciptakan implikasi politik, budaya, dan kemanusiaan, menjadikannya salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia. Kemiskinan, sebagai faktor dominan, membuat individu dengan tingkat kehidupan rendah rentan terhadap pemaksaan dengan janji pekerjaan yang lebih baik. Terutama wanita menjadi objek sering perdagangan manusia, diperparah oleh budaya patriarki yang menekan mereka. Aturan hukum yang ada masih kurang ketat, memberikan celah bagi pelaku perdagangan manusia yang merasa tidak takut pada konsekuensi hukum. Meski ditetapkan untuk mengatasi perdagangan manusia, ternyata masih bertentangan dengan kasus-kasus yang telah terjadi. Selain itu, beberapa konvensi internasional telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, namun implementasinya masih menemui kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Protokol ini mengatur perlindungan korban melalui bantuan, status di negara penerima, dan pemulangan ke negara asal. Negara dituntut untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia melalui berbagai upaya seperti penelitian, sosialisasi, kampanye media, dan inisiatif sosial. Meskipun regulasi sudah dikeluarkan, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dianggap kunci untuk mengungkap dan mengatasi kejahatan ini. Indonesia, sebagai contoh, Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan Perda No. 1 tahun 2011 untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan manusia.

Kata kunci : Perdagangan Manusia, Kejahatan, Implementasi

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian tentang Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>).....	8
B. Aturan – Aturan Internasional Terkait dengan <i>Human Trafficking</i>	14
C. Hubungan <i>Human Trafficking</i> dengan Hak Asasi Manusia	22
D. <i>Human Trafficking</i> dalam Penerapan Hukum Nasional Indonesia	25
E. Kronologis Kejadian <i>Human Trafficking</i> di Banyuwangi Terhadap Anak di Bawah Umur	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan <i>Human Trafficking</i> menurut <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,</i>	

<i>Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> tahun 2000.....	31
B. Implementasi <i>Human Trafficking</i> di Indonesia.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	53
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA